

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. : M.01-IL.01.10 YEAR 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  
M.06-IL.01.10 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN  
FASILITAS KHUSUS DI BIDANG KEIMIGRASIAN PADA  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya jangka waktu Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang diberikan selama tujuh hari kepada orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan singkat untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ternyata tidak memadai, sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-IL.01.10 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN FASILITAS KHUSUS DI BIDANG KEIMIGRASIAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.06-11.01.10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Fasilitas Khusus Di Bidang Keimigrasian Pada Kawasan Ekonomi Khusus, diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

Bagi orang asing yang merupakan warga negara dari negara-negara yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan/*Visa On Arrival* untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam rangka melakukan pekerjaan singkat guna pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 03 September 2007**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd,**

**ANDI MATTALATTA**